

Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila

Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

Fakultas Hukum Universitas International Batam

anakagunistriekakrisnayanti@gmail.com

Published: 30/01/2021

How To Cite:

Appludnopsanji., Disemadi, H, S., Jaya N, S, P. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15 (1). Pp 1 - 10. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1863.77-86>

Abstrak

Kondisi peradilan Indonesia sekarang mengungkapkan bila sistem peradilan pidana Indonesia lebih condong kebawah dan tumpul keatas serta telah jauh dari keadilan yang ada pada nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini membahas berkenaan dengan kondisi sistem peradilan pidana Indonesia saat ini dan mengkaji bagaimana reformasi sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang yang berwawasan Pancasila. Metode penelitian yang diuraikan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kondisi sistem peradilan Indonesia sekarang membuat masyarakat tidak percaya kembali untuk menemukan keadilan didalamnya serta telah jauh dari nilai-nilai Pancasila. Atas hal ini perlu diadakan reformasi terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang berwawasan Pancasila yang dapat dimulai dari sub-sistem substansi, sub-sistem structural, dan sub-sistem budaya.

Kata kunci: Keadilan; Pancasila; Sistem peradilan pidana

Abstract

The condition of the Indonesian judiciary now reveals that the Indonesian criminal justice system is more inclined downward and obtuse and has been far from the existing justice in Pancasila values. This study will discuss regarding the current condition of the Indonesian criminal justice system and examine how the reform of the criminal justice system will come with a vision of Pancasila. The research method described in this study uses normative legal research. The results showed that the weak condition of Indonesia's justice system now makes people distrust to find justice in it and has been far from the values of Pancasila. For this reason, reforms to the Indonesian criminal justice system that need to be guided by Pancasila can be started from the substance sub-system, structural sub-system, and cultural sub-system.

Keywords: Justice; Pancasila; Criminal Justice System

I. PENDAHULUAN

Semua kegiatan yang mau dan wajib dilaksanakan dalam kehidupan bernegara bisa dilaksanakan apabila ada aturan yang mengatur dalam hal ini yakni hukum. Hukum yang berkembang di sebuah Negara yang berdasarkan atas hukum menjadikan sebuah implikasi jika dalam pelaksanaan kehidupan baik bernegara dan bermasyarakat harus bersandarkan hukum (Anakotta & Disemadi, 2020). Kehadiran hukum yang tersusun dari sebuah sistem merupakan pengejawantahan untuk terwujudnya tujuan hukum. Indonesia mempunyai dasar hukum

mendasar yakni Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia yang menjadi roh dalam setiap aturan hukum yang akan diberlakukan di Indonesia dan menjadi hal yang krusial bagi pembangunan hukum di Indonesia yang harus berdasarkan Pancasila (Rahardjo, 2009). Segala ide dan konsep yang terbentuk seperti sistem ekonomi berspektif Pancasila, sistem politik yang berpandangan Pancasila atau sistem politik Pancasila dapat dilaksanakan dengan hukum yang ada didalamnya. Sehingga apabila hukum yang diterapkan sudah berwawasan Pancasila maka dengan mudah sistem-sistem yang diatur sudah menjwai nilai-

nilai kehidupan dari masyarakat Indonesia (Pahlevi, 2016). Keberadaan Pancasila sangat dibutuhkan dalam pembangunan hukum yang disesuaikan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Sebagai contoh produk hukum yang diterapkan di Indonesia seperti penegakan hukum yang ada di Indonesia. Penegakan hukum Indonesia identik dengan tempat pencari keadilan yang harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat sebagai bentuk upaya mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Bo'a, 2018).

Penegakan hukum itu sendiri bisa dimaknai sebagai bentuk usaha dalam hukum demi mengakali terjadinya kejahatan yang terjadi, mencapai suatu rasa adil bagi masyarakat dan tepat sasaran (Mukhlis R, 2018). Upaya penanggulangan kejahatan dengan fasilitas-fasilitas yang ada yang nantinya bisa dilakukan baik itu sarana penal maupun nonpenal yang bisa diintegrasikan dan dapat dipilih atau digabungkan keduanya. Apabila sarana pidana yang diperuntukkan dalam menanggulangi kejahatan maka didalamnya terdapat politik hukum pidana didalamnya yang bertujuan membuat sebuah aturan pidana yang disesuaikan dengan kondisi sekarang dan yang akan datang berdasarkan kehidupan yang ada di masyarakat (Arief, 2002). Menelisik masalah penegakan hukum maka berbicara tentang bagaimana caranya menegakkan hukum itu sendiri yang didalamnya terdapat tiga unsur yang ingin dicapai diantaranya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Manusia menginginkan ditetapkannya hukum terhadap keadaan konkret yang terjadi, baik itu terjadi pergolakan batin maupun fisik yang terjadi entah itu dari substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum yang terjadi maka hukum harus tetap hadir didalamnya demi menegakkan hukum. Jadi, pada intinya apapun yang terjadi terhadap suatu penyelewengan yang terjadi sekalipun langit runtuk hukum akan tetap ditegakkan (Artadi, 2016).

Hukum yang dijalankan dan diproses wajib hukum yang didalamnya terdapat nilai-nilai keadilan yang ada di sila lima dari Pancasila. Oleh karenanya, selain kepastian dan kemanfaatan, hakekat dari penegakkan hukum yang penting yaitu keadilan. Hakekat dari penegakan hukum tersimpul pada aktifitas yang selaras dengan nilai-nilai yang termaksud dalam kaidah-kaidah nilai dan norma didalamnya yang dilanjutkan dengan sikap serta tindakan guna menumbuhkan, mempertahankan, serta memeliharanya yang nantinya mendatangkan

sebuah keadilan didalamnya (Pahlevi, 2016; Widodo, 2012). Pelaksanaan penegakan hukum tak selalu berjalan seperti apa yang terdoktrin dalam aturan yang ada namun terdapat gangguan didalamnya yang bakal terjadi antara antara tritunggal nilai, kaidah hukum, dan perilaku. Gangguan tersebut terjadi karena sudah ada interpretasi yang berbeda dalam menegakkan hukum. Sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai dengan koridor hukum harus mengandung nilai-nilai yang berkesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945.

Perbedaan orientasi yang sudah berubah dari nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 membuat penegakkan hukum Indonesia saat ini belum bisa menjadikan tempat seutuhnya masyarakat dalam mencari keadilan. Perkembangan masyarakat Indonesia yang setiap harinya mengalami perubahan yang begitu deras, kencang, dan semakin kritis dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia, telah membuat kesan jika penegakan hukum saat ini telah menciderai rasa keadilan yang melibatkan rakyat kecil (Leonard, 2016; Mukhlis R, 2018). Penegakan hukum sebagai kerangka dari Sistem Peradilan Pidana memang sangat diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat, namun faktanya memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat tidaklah mudah dan dampaknya keadilan social yang termuat dalam sila lima Pancasila telah dinodai dengan hadirnya penegakkan hukum yang tidak menghimpun masyarakat kecil yang meminta keadilan dalam penegakan hukum. Masyarakat kecil tetap dihukum sesuai perbuatannya dan menghukum dengan ukuran yang tergolong tinggi meskipun kasusnya tergolong kecil dan secara manusiawi bisa dimaafkan. Tidak heran jika banyak argument masyarakat bahwa hukum Indonesia condong dan tajam kebawah dan tumpul keatas. Sebagai contoh teringat jelas dalam ingatan masyarakat mengenai kasus pencuri sebuah semangka oleh dua orang pria bernama Basar dan Kholil di Kediri, Jawa Timur yang dihukum pidana penjara 2 tahun 10 bulan oleh majelis hakim. Kemudian kasus seorang wanita paruh baya yang dihukum 3 bulan penjara dan 6 bulan masa percobaan karena menjual petasan (Diah, 2020). Kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa keberadaan hukum bukan untuk mencapai suatu keadilan dalam masyarakat dan bersifat tidak kemanusiaan karena dinilai perkara kecil yang bisa saja diselesaikan dengan kekeluargaan namun nyatanya malah dihukum

oleh aparat penegak hukum. Selain keadilan masyarakat yang tidak tercapai, aparat penegak hukum dalam hal ini hakim yang memutus suatu perkara dinilai hanya mengandalkan hukum yang tertulis saja dan belum mampu memberikan gebrakan baru untuk mencapai suatu keadilan (Leonard, 2016; Mukhlis R, 2018). Atas kejadian ini merupakan suatu dilema dalam penegakan hukum Indonesia dan dibutuhkan suatu pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia guna menegakkan hukum yang berdasarkan keadilan dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung didalamnya.

Penelitian sebelum yang ada hubungan dengan penelitian penulis diantaranya Angga Putra dengan judul penelitian pembaharuan sistem peradilan pidana melalui penataan administrasi peradilan (Putra, 2015), kemudian J. Pajar Widodo dengan judul penelitian reformasi sistem peradilan pidana dalam rangka penanggulangan mafia peradilan (Widodo, 2012). Selanjutnya Pujiyono dengan penelitian yang membahas mengenai rekonstruksi di sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan pespektif kemandirian kehakiman (Pujiyono, 2012). Penelitian penulis telah menunjukkan adanya perbedaan karena penelitian ini berfokus kepada reformasi mengenai sistem peradilan pidana Indonesia yang berwawasan Pancasila dengan melihat bagaimana kondisi penegakan hukum Indonesia saat ini sudah sesuai atau telah terjadi penyimpangan dari perspektif Pancasila kemudian bagaimana pembaharuan dari sistem peradilan pidana yang berwawasan Pancasila.

II. METODE

Adapun penelitian ini berspesifikasi pada sifat yang deskriptif-analitis dengan jenis penelitian doctrinal atau yuridis normatif. Penelitian bersifat deskriptif-analitis yang mengartikan bahwa tulisan ini akan menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan analisis secara normative mengenai reformasi sistem peradilan pidana Indonesia dimasa yang akan datang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang didalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian pendekatan kasus dengan melihat kondisi didalam masyarakat mengenai

kasus-kasus masyarakat yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datannya, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang sebenarnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Saat Ini Dalam Perspektif Pancasila

Hakekat dari Sistem peradilan pidana erat hubungan dengan sistem penegakan hukum. Hal ini karena proses peradilan pada berakar pada sebuah proses untuk menegakkan hukum. Selain itu sistem peradilan pidana tak bisa luput dari “sistem kekuasaan kehakiman”, karena pada dasarnya kekuasaan kehakiman merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapat dikatakan sistem peradilan pidana / *criminal justice system* pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan sebuah sistem dari aktifitas dari pengembangan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan pidana yang berdampak pada masyarakat baik langsung maupun tidak. Aktifitas penegakan hukum pidana merupakan wujud dari proses peradilan pidana yang bisa disebut *criminal justice system* (Arief, 2019a).

Penegakan hukum pidana secara komprehensif dapat dikatakan suatu proses menegakkan hukum pidana materil yang mencari kebenaran dari perbuatan terlarang yang disangkakan kepada pelaku baik yang ada dalam KUHP maupun UU diluar KUHP. Setiap perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang maka perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan tanpa melihat faktor tujuan mengapa perbuatan itu dilakukan dan hanya melihat unsur dari undang-undang, sehingga dapat dimaknai bahwa hukum pidana sifatnya kaku karena hanya condong kepada undang-undang. Secara struktural, berkaitan dengan lembaga/instansi/aparat penegak hukum yang menegakkan hukum. Aparat penegak hukum dewasa kali ini, contohnya hakim masih terkekang dengan paradigma positivistis yang hanya berpaku pada yang unsur tertulis saja yang dapat di kenakan kepada pelaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak bisa melakukan *rule breaking* dalam putusannya supaya dapat mencapai suatu keadilan yang substansial (Rofiq, Disemadi, & Jaya, 2019). Hal ini berakibat bahwa

penegakan hukum Indonesia masih berat kedalam aturan tertulis dan belum menyentuh hati nuraninya. Meskipun hati nurani hakim dalam memutus bergejolak akan tetapi apabila aturannya sudah menentukan untuk dihukum maka hakim tetap memutus berdasarkan aturan hukum yang terkodifikasi. Secara budaya hukum, masyarakat yang hasrusnya menjadi pengawas, pengawal dari penegakkan hukum dari luar seperti tidak berkuasa dengan adanya kasus-kasus yang menimpa rakyat kecil seperti kasus nenek asyani. Dari budaya penegakan hukum juga nilai bahwa kebanyakan aparat penegak hukum memiliki budaya yang masih berpatokan kepada aturan dan tidak mau mengambil resiko untuk melakukan suatu perubahan yang mana perubahan itu dapat mendatangkan keadilan bagi masyarakat (Sakina, 2017).

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan (Disemadi & Roisah, 2019). Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (Tiga) bagian diantaranya Pertama, *Total enforcement*, menjelaskan mengenai ruang lingkup dari penegakan hukum pidana yang ada dalam hukum pidana yang substantive atau berdasarkan isi dari aturan hukum pidana dalam menegakkan hukum ataupun tidak menegakkan hukum. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu dimungkinkan terjadi juga dalam hukum pidana substantive itulah yang memberi batasan kepada aparat penegak hukum. Kedua, *Full enforcement*, setelah pelaksanaan dari penegakan hukum yang total baik itu menegakkan hukum pidana maupun tidak. Hadirnya *area of no enforcement* ditujukan agar penegakan hukum dapat menegakkan hukum secara maksimal dan tidak hanya dapat menghukum orang namun dapat melakukan sebuah tindakan kepada pelaku agar tidak terlalu kaku dalam pelaksanaannya. Ketiga, *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, orang-orangnya, alat-alat investigasi, biaya dan hal lainnya yang kesemuanya mengakibatkan

keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement* (Barama, 2016).

Terdapat beberapa tujuan dari penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi diantaranya tujuan jangka kecil/pendek yakni dengan melakukan resosialisasi terhadap narapidana. Kedua, tujuan jangka sedang/menegah dengan melaksanakan pencegahan kejahatan dan ketiga tujuan jangka panjang/luas guna mencapai suatu kesejahteraan sosial. Pelaksanaan sistem penegakan hukum di Indonesia ironinya sekarang sedikit banyak sudah menyimpang dari nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila yang merupakan *grundnorm* bagi Indonesia dalam menjalankan sistem hukumnya (Hatta, 2008). Hal ini bukanlah tanpa sebab mengingat sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai kurang mampu untuk menegakkan hukum berdasarkan keadilan terhadap setiap lapisan masyarakat yang berkonflik dengan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila sistem hukum yang ditujukan ialah sistem hukum Pancasila maka sejatinya yang perlu dipahami, diteliti, dikembangkan dalam sistem hukum pidana maka fokusnya kepada sistem hukum pidana yang berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai hukum pidana yang mengandung nilai-nilai persatuan dengan tidak membeda-bedakan suku, golongan, ras, agama dan mendahulukan kepentingan bersama, sistem hukum pidana yang demokrasi dan sistem penegakan hukum yang berorientasi kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hatta, 2008).

Menerapkan nilai-nilai Pancasila yang termuat di isi Pancasila dalam sistem hukum nasional bisa dikemukakan dalam rambu-rambu sistem hukum nasional seperti nilai ketuhanan yang maha esa terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan jika peradilan dalam menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berkesesuaian dengan Pancasila. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menjelaskana dalam melaksanakan penuntutan berdasarkan keyakinan dan kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah harus berdasarkan keadilan dan kebenaran dari ketuhanan yang

maha esa. Rambu-rambu sistem hukum nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila juga pernah dijelaskan dalam seminar hukum nasional ke VI tahun 1994 yang menerangkan dalam pengembangan gagasan dari pemberian keadilan harus disesuaikan dan cocok dengan sistem hukum Pancasila dan menurut Paul Scholten pernah menerangkan bahwa ilmu hukum keadilan itu maka dapat dihubungkan ditemukan dengan ilmu tentang keadilan Pancasila.

Peradilan Indonesia dinilai sangat berhati-hati, dalam menyelesaikan kasus besar seperti korupsi, suap, pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang berkuasa dan ujungnya dihukum belum bisa mencapai suatu keadilan di dalam masyarakat ketimbang menyelesaikan kasus kelas bawah seperti pencurian, perbuatan tidak menyenangkan dan masih banyak lagi kasus yang dilakukan oleh *wong cilik*. Seperti kasus yang menimpa Nenek Asyani alias Bu Muaris (63) didakwa mencuri tujuh (7) buah batang kayu jati milik Perhutani dan terancam hukuman lima tahun penjara sesuai Pasal 12 juncto pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Perhutani melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Jatibanteng dengan nomor laporan LP/K/11/VII/2014/Res.Sit/Sek.Jatibanteng atas laporan Perum Perhutani Resor Pemangkuhan Hutan (RPH) Jatibanteng kepada Sekretaris Divisi Regional Perum Perhutani Jatim, Yahya Amin. Selanjutnya Perhutani bersama Polsek Jatibanteng melakukan operasi gabungan untuk upaya penyelidikan dan penyidikan. Alhasil, pada tanggal 15 Desember 2014, Nenek Asyani bersama tiga (3) orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Situbondo, Jawa Timur. Nenek Asyani bersama tiga (3) orang lainnya ditahan selama tiga bulan dan kini sudah berada di rumahnya sendiri karena penangguhan penahanannya dikabulkan Majelis Hakim. Atas perbuatan yang didakwakan oleh nenek Asyani, beliau divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 500 juta subsider 1 hari hukuman percobaan (Ningtyas, 2015).

Meskipun putusan yang dijatuhkan hakim lebih rendah dari tuntutan penuntut umum, akan tetapi terhadap kasus ini telah menciderai rasa kepercayaan masyarakat dan dinilai putusan itu tidaklah berprilaku kemanusiaan dan tidak mendatangkan keadilan bagi terdakwa yang termuat dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan roh yang ada di jiwa seluruh manusia

yang ada di Indonesia, yang memberikan pemahaman mengenai hidup yang berkesesuaian dengan aspek-aspek keindonesiaan serta membimbing rakyat untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Menyadari bahwa untuk melestarikan keagungan dan kesaktian yang ada secara tersirat dari Pancasila maka diperlukan upaya yang konkret dan berkelanjutan dalam penghayatan dan mengamalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu untuk penyelenggaraan dalam hal ini lembaga kekuasaan kehakiman, lembaga kenegaraan yang menegakkan hukum serta lembaga pemasyarakatan baik tingkat pusat dan daerah (Pahlevi, 2016). Adapun nilai-nilai yang terkandung didasar Pancasila yang dapat dimaknai secara bersama diantaranya:

Nilai Ketuhanan yang Maha Esa yang ada di sila pertama, sila pertama ini menjelaskan jika percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Esa dan rakyat Indonesia. Kepercayaan ini dimaksudkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib hukumnya untuk dihargai agama dan kepercayaan masing-masing umat sehingga tidak terjadi perpecahan antar umat beragama. Apabila sudah tercapai sikap menghargai antar umat beragama maka ketertibann, kerukunan antar umat beragama, pemerintah akan berjalan harmonis.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradap. Maksud dari pemahanam dari sila ini ialah persamaan perlakuan yang adil dimata hukum dengan adanya manusia di muka bumi. Perlakuan yang adil dimaksudkan ialah adanya persamaan hak dimata hukum dan berkesesuaian dengan kewajiban dan tidak ada yang membedakan manusia baik itu agama, ras, suku, etnis dan sebagainya. Perlakuan yang sama tak luput dari sikap yang hormat-menghormati, kerja bersama, timbulnya sikap sopan dan santun ialah perwujudan dari nilai-nilai kemanusiann yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai Persatuan Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila yang menjelaskan tentang adanya pengakuan dari nilai-nilai Pancasila diantaranya nilai-nilai kemanusiaan atas ketuhanan yang menjadi modal awal dalam terciptanya persatuan, sikap kepentingan umum bangsa yang didahulukan ketimbang kepentingan sendiri dan atau golongan serta mengembangkan persatuan bangsa berdasarkan Bhineka Tunggal

Ika.

Nilai Kerakyatan yang ada pada sila keempat. Sila keempat ini menjelaskan akan kedudukan rakyat yang mempunyai posisi kedaulatan tertinggi dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang kesemuanya ditetapkan berdasarkan keputusan yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sila ke-lima yakni keadilan. Keadilan disini dimaknai sebagai pelakuan, pemenuhan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak memihak, serta melihat nilai-nilai serta kebiasaan yang hidup didalam masyarakat.

Terhadap kondisi sistem peradilan pidana Indonesia diakui bahwa belum bisa menciptakan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 serta nilai-nilai Pancasila yang termaktub didalamnya. Kehadiran nilai-nilai Pancasila mempunyai posisi penting pada penegakan hukum pidana agar dapat dijadikan acuan dalam pembangunan dan perubahan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan hukum yang diposisikan sebagai objek, dengan menjalankan peran hukum dalam mewujudkan hukum yang baik dan proporsional yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup atau kebiasaan di dalam masyarakat. Jika hukum diartikan sebagai subjek dalam pembangunan maka masyarakat sebagai penggerak dan pengawas dari pembangunan hukum itu sendiri (Marbun, 2014; Widodo, 2012). Terhadap kedudukan seperti inilah diperlukan peran penting dari Pancasila untuk dapat memproduksi hukum yang menjawab persoalan-persoalan dan perilaku di dalam masyarakat. Adapun dasar pijakan dari penegakan hukum agar tertanam terus jiwa Pancasila didalam hidupnya, diharuskan mempunyai hukum yang responsive, hukum yang melihat suatu gejala dengan tidak hanya melihata dari sekedar aturan belaka tetapi melihat dari perilaku kehidupan manusia. Reformasi hukum yang dituangkan dalam sebuah kebijakan harus tetap berkaca kepada moral yang hidup, tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat supaya nilai-nilai baik, perilaku bagus akan tertanam dalam pembangunan hukum dan dapat menegakkan hukum yang benar dan mencapai suatu keadilan social bagi seluruh masyarakat Indonesia (Marbun, 2014).

Reformasi Sistem Peradilan Pidana Yang Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Reformasi banyak dimengerti sebagai pembaharuan. Pada perkembangan manka yang lebih kritis maka reformasi bukan hanya melakukan sebuah perubahan atau pembaharuan namun lebih dimaknai kepada peningkatan kualitas menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan pengertian dan penjelasan mengenai reformasi maka reformansi dalam sistem peradilan pidana dimaknai sebagai pembaharuan kualitas yang lebih baik dari sistem peradilan pidana itu sendiri (Mukhlis R, 2018). Adapun upaya/wujud/bentuk dari reformasi atau pembaharuan kualitas yang lebih baik langkah yang harus dilakukan yakni reorientas, reevaluasi, reformulasi, restrukturisasi, rekonstruksi. Sistem penegakan hukum pada dasarnya kompilasi dari gabungan beberapa sub-sistem didalamnya seperti sistem substansi, sistem struktural dan sistem budaya. Apabila masuk dalam suatu unsur pembaharuan terhadapnya maka pembaharuan yang dilakukan harus meliputi ketiga-tiganya bai itu reformasi di bidang substansi, bidang struktur, dan bidang budaya hukumnya (Arief, 2019b).

Reformasi Substansial atau Legal Substance

Pada umumnya yang termasuk dalam legal substance dibidang peradilan/penegakan hukum, mencakup substansi hukum material, substansi hukum formal dan substansi hukum pelaksanaan/eksekusi (Widodo, 2012). Uraian ini difokuskan pada substansi hukum di bidang hukum pidana. Aturan-aturan hukum merupakan instrument lunak yang dapat menentukan bentuk dan landasan bekerjanya sebuah sistem termasuk sistem peradilan pidana. Refomrasi terhadap materi hukum dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya; aspek hukum pidana materil, aspek pidana formil dan aspek hukum pelaksana. Aspek hukum pidana materil yang ada dalam KUHP ditemukan sebuah kondisi kalau sudah terjadinya tumpang tindih, tidak serasi baik itu ditujukan pada sistem diatasnya maupun yang sistemyang setara. Kondisi yang menyatakan ketidaksingkronan dan ketidakserasian antar peraturan yang ada KUHP atau undang-undang diluar KUHP dapat diklasifikasikan seperti; pengaturan mengenai bagian dari sistem peradilan pidana masih bersifat parsial dengan tidak ditemukannya keterpaduan dalam sebuah system, terjadinya *overlapping* karena terlalu banyak aturan yang ada di setiap lembaga penegak hukum yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses humunya, adanya

aturan yang meniadakan kewenangan lembaga lain, aturan yang tiak saling berhubungan dengan semangat pembaharuan. Sebagai contoh bahwa perubahan isi dari amandemen UUD NRI 1945 khususnya Pasal 24 ayat 1 dan 2 yang mengakui komponen dari kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak memihak hanya pada lingkup kekuasaan mengadili saja. Hal ini justru bertentangan dengan semangat luhur dari reformasi yang menginginkan penguatan sub sistem peradilan yang merdeka secara integral yang ada dalam PROPENAS Nomor 25 tahun 2000 (Falasifah, Baskoro, & Sukinta, 2016).

Terhadap telaah substansi hukum yang menerangkan tentang eksistensi dan relasi antar lembaga penyelenggaraan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana telah menampakkan bahwa didalamnya terjadi ketidaksinkronan antar aturan di berbagai lembaga penegakan hukum, overlapping bahkan dalam tataran konstitusi yang bertentangan dengan ide dari reformasi pada sistem peradilan pidana yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Sehingga penataan ulang perlu dilakukan dengan dimulai dari tataran konstitusi khusus yakni di Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 perubahan ke-3 agar selaras dengan makna sistem peradilan pidana terpadu dibawah kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri, bebas, tidak terikat dan integral. Kemudian, penataan ulang terhadap substansi material dari hukum pidana/KUHP yang harus berorientasi pada ide keseimbangan antara pelaku dengan perbuatan. Dalam proses pembaharuan KUHP harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila diantaranya (Maerani, 2016):

Nilai Ketuhanan dalam sila pertama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yakni ketuhanan yang maha esa ialah terbentuknya Negara sebagai pengejawantahan dari tujuan manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Oleh sebab itu semua peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara hingga moral Negara, moral penyelenggara, pemerintahan, peraturan perundang-undangan, penegakan hukum harus dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan. Keyakinan, pengakuan, dan perwujudan dengan suatu aksi disetiap proses kehidupan harus memperhatikan dari ajaran ketuhanan yang ada. Terkhusus berkenaan dengan pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana yang secara substansi mengatur masalah hukum pidana materil maka berdasarkan nilai-nilai ketuhanan diperlukan

penggalan nilai hukum agama dari beragam agama dan kepercayaan kemudian diintegrasikan dalam hukum positif yang ada sebagai acuan untuk pembaruan dalam bidal substansi hukum pidana (Wahyuningsih, 2014).

Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila merupakan implementasi atas hadirnya manusia dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal pembaharuan hukum dari sistem peradilan pidana maka kebijakan-kebijakan yang dibuat harus memperhatikan hak-hak dari setiap manusia baik itu kepada manusia yang berkonflik dengan hukum maupun masyarakat umum yang terkenal dampaknya. Sebagai wujud dari sila kedua dalam peradilan pidana seperti persamaan hak bagi setiap orang yang berperkara, sifat saling menghormati, sifat tidak mengucilkan manusia yang berhadapan dengan hukum, implementasi dari asas praduga tak bersalah, serta tidak main hakim sendiri (Leonard, 2016).

Nilai Persatuan yang termaktub dalam sila ketiga ini menandakan bahwa peradilan Indonesia nantinya harus mencapai suatu persatuan dan integritas dari suatu bangsa dan tidak terjadi perpecahan bangsa dan Negara. Wujud asli dari sila ketiga ini dengan saling mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi/golongan.

Nilai Kerakyatan dari sila keempat ini dimaknai bahwa dalam proses pembentukan hukum harus didasari pada nilai-nilai demokrasi yang menghubungkan dan menyelaraskan diberbagai semua elemen baik itu Negara, pemerintah, legislative, aparat penegak hukum, bahkan masyarakat sendiri.

Nilai keadilan dalam sila kelima yang dimaknai bahwa keadilan yang ingin dicapai merupakan keadilan yang substansial dimana adil dimaknai bahwa sistem peradilan pidana yang terdiri dari berbagai sub sistem didalamnya dalam menegakkan hukum apabila aturan secara tertulis dirasa tidak mendatangkan keadilan dan bertentangan dengan hati nurani aparat maka aparat dapat menggali hukum yang hidup didalam masyarakat dan tidak segan-segan untuk melepaskan pelaku kejahatan bila dirasa itu dimungkinkan.

Selanjutnya dalam penataan ulang pada substansi hukum harus diciptakan penciptaan undang-undang yang mengatur dan menjelaskan tentang sub-sistem SPP secara komprehensif serta

proses dari hubungan antar sub sistem di peraturan perundang-undangan baik itu bentuknya undang-undang kekuasaan kehakiman yang belum mengatur perihal lembaga pengadilan. Terakhir reformasi yang dapat dilakukan dengan membuat aturan hukum baru seperti undang-undang yang mengatur secara khusus tentang sub sistem di bidang penyidikan, maupun di pelaksana pidana.

Reformasi Structural atau Legal Structure

Kekuasaan kehakiman dalam landasan dasarnya merupakan suatu bentuk kewenangan atau kekuasaan untuk menegakkan hukum. Kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana tidak semata-mata hanya ditegakkan di lembaga pengadilan. Kekuasaan kehakiman pada penyelenggaraan penegakan hukum pidana ditampung oleh empat lembaga lembaga secara linier yang masing-masing elemen mempunyai kewenangan yang menentukan terselenggaranya sistem peradilan pidana seperti model “efek domino”. Pada proses pelaksanaan seperti model efek domino maka proses peradilan pidana yang muara ujungnya sampai pada pelaksana pidana, yang dimulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan. Bila dilihat dari perspektif peradilan pidana dengan sistem “kemudi” atau stuurmodel maka keempat subsistem dari peradilan pidana mempunyai kewenangan untuk menentukan aturan hukumnya sendiri (Sahabuddin, 2014). Sebagai contoh penyidik bisa menghentikan pemeriksaan jika tidak ditemukannya cukup bukti dan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Pemberian SP3 tersebut bertujuan agar kasus tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kejaksaan yang diberi tugas menjadi penuntut umum dalam menentukan hukumnya dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang tujuannya agar tidak bergulir ke tahap persidangan di muka pengadilan. Sedangkan diproses pemeriksaan di muka pengadilan ditentukan dengan ada atau tidak adanya proses yang mendahuluinya. Ini menunjukkan bahwa lembaga pengadilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana bukan merupakan satu-satunya kunci penentu dalam proses pelaksanaan penegakan hukum pidana (Pujiyono, 2012).

Secara komprehensif dengan melihat kondisi dari sub-sistem peradilan pidana yang belum bisa berdiri sendiri, bebas, tanpa tekanan dari pihak manapun maka dibutuhkan suatu penataan kembali yang sifatnya sistematis dan terintegral

dalam tatanan konstruksi baru yang mengacu dalam kekuasaan kehakiman dalam arti yang lebih luas lagi. Sehingga elemen-elemen dari sistem peradilan pidana perlu didukung dengan ditata ulang yang posisinya berada di bawah satu atap yang masuk kedalam lembaga yudikatif yang berpuncak di Mahkamah Agung. Reformasi bangunan yang terjadi di sistem peradilan pidana yang memposisikan MA sebagai the top law enforcement officer sebagaimana yang disesuaikan dengan desain prosedur menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU-KUHP). Tahapan yang dominan dalam prosedur di sistem peradilan pidana berada pada tahap adjudikasi/tahap pemeriksaan di pengadilan yang merupakan ciri universal dalam sistem peradilan pidana di Negara-negara demokrasi. (Reksodiputro, 2017)

Reformasi Budaya atau Legal Culture

Komponen budaya hukum dalam sistem penegakan hukum hakikatnya implementasi dari sistem nilai-nilai dari budaya hukum yang mencakup seperti filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum serta perilaku dari hukum itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa reformasi dari budaya hukum merupakan keseluruhan dari budaya hukum yang terintegrasi dengan baik. Reformasi budaya hukum sendiri tidak hanya sekedar memperbaiki perilaku dari aparat penegak hukum melainkan perbaikan atas etika hukum dan pendidikan hukum nya (Antoni, 2019).

Reformasi dari budaya hukum itu bisa melalui dua pendekatan mulai dari legal ethic dan legal science /education reform yang kesemuanya harus bekerjasama secara berkesinambungan dan terintegrasi baik kepada aparat penegak hukum seperti aparat penegak hukum di penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksana pidana, masyarakat, dan pengguna penegakan hukum. Satjipto Rahardjo pernah berkata bahwa “hukum tidak bekerja diruang yang hampa”. Pernyataan tersebut mengimplikasikan bahwa penegakan hukum tidak hanya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum saja melainkan masyarakat juga turut serta dalam upaya pembaharuan sistem penegakan hukum. Kesadaran hukum merupakan inti dari adanya pembaharuan budaya hukum tanpa adanya kesadaran maka penghubung antara aturan perundang-undangan yang telah dibuat dengan tingkah laku masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran hukum dalam

menegakkan hukum untuk menjadikan sistem peradilan pidana kedepan menjadi lebih baik (Usman, 2015).

Menurut Achmad Ramli strategi dalam reformasi budaya hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, dengan melakukan langkah-langkah diantaranya yang pertama, melaksanakan kegiatan yang efektif dan tepat seperti menggunakan media dan infrastuktur yang hidup dan berkembang di masyarakat. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi mengenai materi hukum. Yang ketiga, membangun budaya hukum dari masyarakat secara berkelanjutan guna meningkatkan profesionalisme bagi aparat penegak hukum dan birokrasi sehingga apabila sudah muncul profesionalisme dari aparat maka kepercayaan public terhadap hukum dapat meningkat. Yang keempat, adanya program pembudayaan hukum secara terpadu, terencana, tersusun secara sistematis berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada didalam masyarakat. Yang kelima, pembudayaan hukum harus dilakukan sejak kecil dengan dimulai dari kehidupan didalam rumah tangga (Pujiyono, 2012).

IV. SIMPULAN

Pemaknaan dari konkritisasi dari nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan serta bisa menegakkan hukum sebagaimana yang tersirat dalam kandungan Pancasila seutuhnya. Kondisi sistem peradilan pidana Indonesia yang belum mencapai rasa keadilan masyarakat membuat sistem penegak hukum dipandang masyarakat bukan lagi sebagai tempat pencari keadilan seutuhnya. Sebagai contoh penjatuhan vonis bersalah kepada nenek Asyani yang merupakan suatu wujud bahwa sistem peradilan pidana belum mencapai rasa keadilan bagi masyarakat dan dinilai belum bisa menerapkan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila khususnya nilai kemanusiaan. Dalam hal reformasi sistem peradilan pidana Indonesia mendatang memang dibutuhkan sebuah perubahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berorientasi pada UUD NRI 1945 dan nilai-nilai Pancasila mulai dari sub-sistem struktural, sub-sistem substansial, dan sub-sistem kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Anakotta, M. Y., & Disemadi, H. S. (2020). Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Sebagai Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 41–71. <https://doi.org/doi.org/10.31599/jkn.v6i1.455>
- Antoni, A. (2019). Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19(2), 237–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.4613>
- Arief, B. N. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2019a). *Reformasi Sistem Peradilan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Semarang: Bahan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2019b). *Reformasi System Peradilan Pidana (System Penegakan Hukum)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Artadi, I. (2016). Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 4(1), 67–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v4i1.362>
- Barama, M. (2016). Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 8–17. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 8–17.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Diah. (2020). 7 Kasus Hukum di Indonesia yang “Terkesan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas.” <https://www.boombastis.com/hukum-di-indonesia/58772>.
- Disemadi, H., & Roisah, K. (2019). Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts. *Brawijaya Law Journal*, 6(2), 224–233. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.02.07>
- Falasifah, U., Baskoro, B. D., & Sukinta. (2016). Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–11.
- Hatta, M. (2008). *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*. Yogyakarta: Galangpress Group.
- Leonard, T. (2016). Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 468–483. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8764>

- Maerani, I. A. (2016). Maerani, I. A. (2016). Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. , 3(3), 329-338. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 329-338. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1364>
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(3), 558-577. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8>
- Mukhlis R. (2018). Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila. *Melayunesia Law*, 2 (1), 44-59.
- Ningtyas, I. (2015). Diduga Mencuri Kayu, Nenek Asyani Dituntut 1 Tahun Penjara.
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 1-15.
- Pujiyono. (2012). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 118-127. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.118-127>
- Putra, A. (2015). Putra, A. (2015). Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana melalui Penataan Administrasi Peradilan. , 4(3). 50-57. *Lex Crimen*, 4(3), 50-57.
- Rahardjo, S. (2009). Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia. *LAW REFORM*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12176>
- Reksodiputro, M. (2017). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Specialis*, 10, 1-10. Retrieved from http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/98
- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2), 179-190. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.458>
- Sahabuddin, S. (2014). Reorientasi Kebijakan Kriminal dalam Menyelesaikan Kasus Ringan (dari Due Process Model ke Reintegrative Model). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 162-175. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.285>
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Sharen Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>
- Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 17-23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1457>
- Widodo, J. P. (2012). Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 108-120. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.200>